



LURAH KALITEKUK
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN LURAH KALITEKUK
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KALITEKUK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penanganan kemiskinan ekstrem di desa diadakan program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan dalam bentuk BLT Desa;
 - b. bahwa berdasar PMK nomor 146/PMK.07 tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 pasal 16 (point a), Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dana desa untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Focus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Replublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 107);
 11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 259 Tahun 2023 tentang Data Terpadu Pensasaran Program Penghapusan Kemiskinan Extrem Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023);
 13. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalitekuk

- Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Kalurahan Kalitekuk Tahun 2020 Nomor 3);
14. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Kalurahan Kalitekuk Tahun 2019 Nomor 4);
 15. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Kalitekuk Tahun 2023 Nomor 4);
 16. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Kalitekuk Tahun 2023 Nomor 9);
 17. Peraturan Lurah Kalitekuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBKal Tahun 2024 Nomor 7;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 DENGAN PERATURAN LURAH NOMOR 1 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Kalitekuk Kapanewon Semin.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Kalitekuk Kapanewon Semin
3. Lurah adalah Lurah Kalurahan Kalitekuk Kapanewon Semin.
4. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
8. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
9. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang di dahulukan dan di utamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk di biayai dengan Dana Desa.
10. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang telah

disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan Penggunaan Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat di tujukan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa ,peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan di tuangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa .

BAB III
PENDATAAN
Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai .
- (2) Kegiatan pemberian Bantuan Langsung Tunai berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang di tetapkan dalam peraturan perundangan undangan .
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Kalurahan untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati
- (4) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan Bamuskal
- (5) Dalam menentukan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa

Pasal 4

- (1) Keluarga yang akan menjadi sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2024 terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan kriteria :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kalurahan Kalitekuk yang termasuk dalam data P3KE (Desil 1- Desil 4)
 - b. Keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel
 - d. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan
 - e. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/ atau
 - f. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin
- (2) Keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah warga Kalurahan Kalitekuk Kapanewon Semin.

Pasal 5

Daftar keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini

BAB IV
PENYALURAN

Pasal 6

- (1) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat selama 12 (dua belas) bulan.

(2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

(3) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat secara tunai.

BAB V
PENUTUP
Pasal 7

(1) Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Kalitekuk.

Ditetapkan di Kalitekuk
pada tanggal ... Januari 2024

LURAH,

WALUYA

Diundangkan di Kalitekuk
pada tanggal ... Januari 2024

CARIK,

ESTINING TYAS
BERITA KALURAHAN KALITEKUK TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN LURAH
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
 MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
 DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

| No | NIK | Nama Kepala Keluarga | Jenis Kelamin | Tanggal Lahir | Jumlah Anggota Keluarga | Alamat | RT | RW | Jenis Pekerjaan | Kreteria BLT |
|----|------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------|----|----|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 3403124609570001 | RUKINEM | PEREMPUAN | 9/6/1957 | 1 | RT/RW 1/1 - KALIALANG | 1 | 1 | Petani Pemilik Lahan | Perempuan Kepala Keluarga Miskin |
| 2 | 3403120312470002 | HARIYADI | LAKI-LAKI | 12/3/1947 | 2 | RT/RW 2/1 - KALIALANG | 2 | 1 | Petani Pemilik Lahan | Keluarga Miskin Ektrim Desil 2 s.d 4 |
| 3 | 3403126008560001 | JUMIKEM | PEREMPUAN | 8/20/1956 | 1 | RT/RW 3/2 - KALIALANG | 3 | 2 | Lainnya | Perempuan Kepala Keluarga Miskin |
| 4 | 3403123112460067 | WIKNYO | LAKI-LAKI | 12/31/1946 | 1 | RT/RW 4/2 - KALIALANG | 4 | 2 | Lainnya | Runah Tangga anggota rumah tanggal lanjut usia |
| 5 | 3403126309760001 | SUKARSI | PEREMPUAN | 9/23/1976 | 3 | RT/RW 5/2 - KALIALANG | 5 | 2 | Buruh Tani | Perempuan Kepala Keluarga Miskin |
| 6 | 3403124107560050 | LEGIYEM | PEREMPUAN | 7/1/1956 | 2 | RT/RW 6/2 - KALIALANG | 6 | 2 | Buruh Tani | Perempuan Kepala Keluarga Miskin |
| 7 | 3403127112650192 | SALIYEM | PEREMPUAN | 12/31/1965 | 1 | RT/RW 7/2 - KALIALANG | 7 | 2 | Buruh Tani | Perempuan Kepala Keluarga Miskin |
| 8 | 3403120107460022 | PRAPTO RAHARJO | LAKI-LAKI | 7/1/1946 | 3 | RT/RW 8/3 - GEBANG | 8 | 3 | Buruh Tani | Kehilangan Mata Pencaharian |
| 9 | 3403121802770001 | WARSITO | LAKI-LAKI | 2/18/1977 | 4 | RT/RW 9/3 - GEBANG | 9 | 3 | Petani Pemilik Lahan | Kehilangan Mata Pencaharian |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|------------------------|-----------|------------|---|----------------------------|----|---|--------------------------|--|
| 10 | 3403124107620056 | YUSTINA SUTINI | PEREMPUAN | 7/1/1962 | 2 | RT/RW 10/3 - GEBANG | 10 | 3 | Petani Pemilik Lahan | Runah Tangga anggota rumah tanggal lanjut usia |
| 11 | 3403120802660004 | SUHARSO | LAKI-LAKI | 2/8/1966 | 3 | RT/RW 11/3 - GEBANG | 11 | 3 | Petani Pemilik Lahan | Keluarga Miskin Ektrim Desil 2 s.d 4 |
| 12 | 3403123112460066 | GIYANTO REJO | LAKI-LAKI | 12/31/1946 | 2 | RT/RW 12/4 - KLAMPOK | 12 | 4 | Petani Pemilik Lahan | Runah Tangga anggota rumah tanggal lanjut usia |
| 13 | 3403125709590002 | SUPILAH | PEREMPUAN | 9/17/1959 | 3 | RT/RW 13/4 - KLAMPOK | 13 | 4 | Petani Pemilik Lahan | Mempunyai Anggota Keluarga yang rentan sakit |
| 14 | 3403124406640001 | SUNARNI | PEREMPUAN | 6/4/1964 | 5 | RT/RW 14/4 - KLAMPOK | 14 | 4 | Buruh Tani | Perempuan Kepala Keluarga Miskin |
| 15 | 3403120402630002 | WARSITO REJO, TUKIRIN | LAKI-LAKI | 2/4/1963 | 2 | RT/RW 15/4 - KLAMPOK | 15 | 4 | Lainnya | Runah Tangga anggota rumah tanggal lanjut usia |
| 16 | 3403120110480001 | PARNA | LAKI-LAKI | 10/1/1948 | 1 | RT/RW 17/5 - KLUWIH | 17 | 5 | Lainnya | Runah Tangga anggota rumah tanggal lanjut usia |
| 17 | 3403120604710003 | SULARDI | LAKI-LAKI | 4/6/1971 | 4 | RT/RW 18/5 - KLUWIH | 18 | 5 | Buruh Tani | Mempunyai Anggota Keluarga yang rentan sakit |
| 18 | 3403120611870002 | HERI PERMADI | LAKI-LAKI | 11/6/1987 | 1 | RT/RW 19/5 - KLUWIH | 19 | 5 | Buruh Tani | Kehilangan Mata Pencaharian |
| 19 | 3403122504640001 | DASUKI | LAKI-LAKI | 4/25/1964 | 3 | RT/RW 19/5 - KLUWIH | 19 | 5 | Petani Penggarap/Penyewa | Kehilangan Mata Pencaharian |
| 20 | 3326084110760001 | WARTINI | PEREMPUAN | 10/1/1976 | 5 | RT/RW 20/6 - SANGGRAHAN | 20 | 5 | Buruh Tani | Kehilangan Mata Pencaharian |
| 21 | 3403125605520001 | DAMI | PEREMPUAN | 5/16/1952 | 2 | RT/RW 21/7 - TAMBRAN KIDUL | 21 | 7 | Lainnya | Runah Tangga anggota rumah tanggal lanjut usia |
| 22 | 3403124406690001 | SUMARNI | PEREMPUAN | 6/4/1969 | 2 | RT/RW 22/7 - TAMBRAN KIDUL | 22 | 7 | Lainnya | Perempuan Kepala Keluarga Miskin |
| 23 | 3403127112470001 | SRIYATI | PEREMPUAN | 12/31/1947 | 1 | RT/RW 23/7 - TAMBRAN KIDUL | 23 | 7 | Lainnya | Perempuan Kepala Keluarga Miskin |
| 24 | 3403120909900002 | SEPTIAWAN EKO IRIYANTO | LAKI-LAKI | 9/9/1990 | 4 | RT/RW 24/7 - TAMBRAN KIDUL | 24 | 7 | Buruh Bangunan | Kehilangan Mata Pencaharian |
| 25 | 3403121501610001 | SUMARNO | LAKI-LAKI | 2/21/2020 | 2 | RT/RW 25/8 - TAMBRAN LOR | 25 | 8 | Buruh Bangunan | Kehilangan Mata Pencaharian |
| 26 | 3403125312260001 | WONO SINEM | PEREMPUAN | 12/13/1926 | 1 | RT/RW 26/8 - TAMBRAN LOR | 26 | 8 | Lainnya | Runah Tangga anggota rumah tanggal lanjut usia |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|--------------------|-----------|------------|---|-------------------------|----|----|----------------------|---|
| 27 | 3403123112550066 | SURAMTO | LAKI-LAKI | 12/31/1955 | 3 | RT/RW 28/9 - JOHO | 28 | 9 | Buruh Tani | Kehilangan Mata Pencaharian |
| 28 | 3403120908520001 | GIMO | LAKI-LAKI | 8/9/1952 | 4 | RT/RW 28/9 - JOHO | 28 | 9 | Petani Pemilik Lahan | Runah Tangga anggota rumah tangga lanjut usia |
| 29 | 3403125507750001 | NINIK SRI HARTINI | PEREMPUAN | 7/15/1975 | 2 | RT/RW 28/9 - JOHO | 28 | 9 | Buruh Tani | Perempuan Kepala Keluarga Miskin |
| 30 | 3403122212810001 | SURANTO | LAKI-LAKI | 12/22/1981 | 3 | RT/RW 28/9 - JOHO | 28 | 9 | Buruh Bangunan | Kehilangan Mata Pencaharian |
| 31 | 3403120804830004 | SUPARNO | LAKI-LAKI | 4/8/1983 | 1 | RT/RW 31/10 - KALITEKUK | 31 | 10 | Lainnya | Mempunyai Anggota Keluarga yang rentan sakit |
| 32 | 3403124107580008 | SURIP | PEREMPUAN | 7/1/1958 | 4 | RT/RW 32/10 - KALITEKUK | 32 | 10 | Lainnya | Mempunyai Anggota Keluarga yang rentan sakit |
| 33 | 3604110309670001 | SUPRIHATIN | LAKI-LAKI | 9/3/1967 | 2 | RT/RW 33/10 - KALITEKUK | 33 | 10 | Lainnya | Kehilangan Mata Pencaharian |
| 34 | 3174056209781001 | SURATI | PEREMPUAN | 9/22/1978 | 3 | RT/RW 34/10 - KALITEKUK | 34 | 10 | Petani Pemilik Lahan | Perempuan Kepala Keluarga Miskin |
| 35 | 3403124107660032 | TUMIYEM | PEREMPUAN | 7/1/1966 | 1 | RT/RW 35/11 - KALANGAN | 35 | 11 | Buruh Tani | Mempunyai Anggota Keluarga yang rentan sakit |
| 36 | 3315181512710001 | TEGUH BUDI SANTOSO | LAKI-LAKI | 12/15/1971 | 3 | RT/RW 36/11 - KALANGAN | 36 | 11 | Pedagang Makanan | Mempunyai Anggota Keluarga yang rentan sakit |
| 37 | 3403123112580173 | SISWANTO | LAKI-LAKI | 12/31/1958 | 2 | RT/RW 37/11 - KALANGAN | 37 | 11 | Lainnya | Mempunyai Anggota Keluarga yang rentan sakit |
| 38 | 3403126912910004 | DEWI WULANSARI | PEREMPUAN | 12/29/1991 | 3 | RT/RW 38/11 - KALANGAN | 38 | 11 | Lainnya | Kehilangan Mata Pencaharian |

Kalitekuk , Januari 2023

Lurah

Waluya